

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.07 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2014			
PERBAN BMKG NO.6, BN 2014/ NO 489, 14 HLM.			
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.07 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian kerugian Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.07 Tahun 2012.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.003 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.006 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.003 Tahun 2009; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.07 Tahun 2012.
		-	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.07 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 April 2014 dan ditetapkan tanggal 2 April 2014;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.